



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Anton di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan di PT Lonsum, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 16 Januari 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 21-01-2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/157//2006 tertanggal 23-01-2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Penggugat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Nova Aulia Widiyanti, perempuan, lahir 28-11-2006;
- b. Dava Arya Syahputra, laki-laki, lahir 25-06-2011;
- c. Arva Ardian Syahputra, laki-laki, lahir 03-11-2017;

Saat ini anak pada poin a dan b berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin c berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, mengusir Penggugat dari kediaman, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Abang Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidair:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2016, Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan terhadap gugatan yang diajukannya pada tanggal 13 Agustus 2016, karena antara Penggugat tidak mau berpisah dan telah berbaik kembali dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 4 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Kuasa Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 4 September 2016, mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan yang telah diajukan Penggugat tanggal 13 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor.G/2016/PA.Lpk. dicabut oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabut perkara nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk;
2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 291.000,-. (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Dra.Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni. SH.MH

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 200.000,-
Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 291.000,-. (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)